



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Permana Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Putri Utara Rt.003/009 Kel/Desa Gunung Putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anton Permana Bin Jamaludin ditangkap pada tanggal 30 November 2021;

Terdakwa Anton Permana Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Anton Permana Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON PERMANA BIN JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTON PERMANA BIN JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ANTON PERMANA BIN JAMALUDIN** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)** Subsidiar selama **4 (Empat) bulan** penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 25,8485 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 56,3250 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja berat netto awal 12,4689 gram
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTON PERMANA BIN JAMALUDIN pada Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di daerah cibinong disekitar rel dibawah fly over cibinong kab. bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa ANTON PERMANA BIN JAMALUDIN sedang berada dirumah kontrakan di Kp. Gunung Putri Utara rt.004/009 kel. Gunung putri Kec. Gunung Putri kab. Bogor, kemudian terdakwa menelpon sdr. Yudi (belum tertangkap) "mau pesan lagi dua garis" dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Yudi menjawab "ydh nanti di telpon dulu orangnya nanti diberitahukan lokasi", kemudian terdakwa bilang "Oke", dan sdr. Yudi menunjukkan lokasi didaerah cibinong sekitar rel dibawah fly over cibinong kab. Bogor, lalu terdakwa berangkat dan mengambil dua buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis ganja yang sudah ditunjukkan oleh sdr. Yudi. Setelah terdakwa mendapatkan paket Narkoba jenis ganja kemudian terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor, kemudian pada tanggal 29 November 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa membongkar 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibagi menjadi 12 paket kecil yang terdakwa simpan didalam tas selempang warna biru yang didalamnya masih berisikan 7 (tujuh) paket kecil sisa penjualan sedangkan 1 (satu) paket lainnya belum sempat terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil yang terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang terdakwa gantung didinding kamar.

- Bahwa terdakwa sudah menjual 12 Paket kecil dengan harga 1 (satu) paket Rp.50.000/Rp.100.000 perpaket dan mendapatkan keuntungan Rp.500.000 dari hasil penjualan paket tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba nasional Republik Indonesia nomor PL49CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel :
 - A. 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 25,8485 gram
 - B. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 56,3250 gram
 - C. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang dengan berat netto awal 12,4689 gram

Dengan kesimpulan: Positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris yaitu sampel A dengan berat netto akhir 23,6211 gram, sampel b dengan berat netto akhir 54,7068 gram dan sampel C dengan berat netto akhir 12,2433 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANTON PERMANA BIN JAMALUDIN pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat rumah kontrakan terdakwa didaerah Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 03.00 wib, saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN,SH yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor sedang melaksanakan tugas piket sat. Narkoba Polres Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan sekitar jam 05.00 wib di Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung Putri Kab. bogor, saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN,SH menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tujuan, kemudian saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN mengamankan terdakwa ANTON PERMANA Bin JAMALUDIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas selempang warna biru diatas Kasur dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai kamar dan 1(satu) unit Handphone oppo warna hitam nomor imei 862326041027398, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satuan Res narkoba Polres Bogor guna penyelidikan selanjutnya.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN , terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Yudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib didaerah cibinong sekitar rel dibawah fly over cibinong berupa 2 (dua) garis seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika nasional Republik Indonesia nomor PL49CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel :
 - a. 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 25,8485 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 56,3250 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang dengan berat netto awal 12,4689 gram

Dengan kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris yaitu sampel A dengan berat netto akhir 23,6211 gram, sampel b dengan berat netto akhir 54,7068 gram dan sampel C dengan berat netto akhir 12,2433 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

1. **Ismanuddin, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Akip Kusnadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Permana Bin Jamaludin pada Senin tanggal 30 November 2021 sekitar jam 05.00 wib di rumah kontrakan terdakwa didaerah Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 03.00 wib, saksi dan saksi Briпка Akip Kuswandi, yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa sekitar jam 05.00 wib saksi dan saksi Bripka Akip Kuswandi menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tujuan, kemudian saksi dan saksi Bripka Akip Kuswandi mengamankan terdakwa ANTON PERMANA Bin JAMALUDIN;
- Bahwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas selempang warna biru diatas Kasur dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai kamar dan 1(satu) unit Handphone oppo warna hitam nomor imei 862326041027398;
- Bahwa saksi dan saksi Bripka Akip Kuswandi, menginterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Yudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.00 wib didaerah Cibinong sekitar rel dibawah flyover cibinong berupa 2 garis seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Akip Kuswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ismanuddin melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa Anton Permana Bin Jamaludin pada Senin tanggal 30 November 2021 sekitar jam 05.00 wib di rumah kontrakan terdakwa didaerah Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 03.00 wib, saksi dan saksi Ismanuddin yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya bahwa disekitar Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa sekitar jam 05.00 wib saksi dan saksi Ismanuddin menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tujuan, kemudian saksi dan saksi Bripka Akip Kuswandi mengamankan terdakwa ANTON PERMANA Bin JAMALUDIN;
- Bahwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas selempang warna biru diatas Kasur dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai kamar dan 1(satu) unit Handphone oppo warna hitam nomor imei 862326041027398;
- Bahwa saksi dan saksi Ismanuddin, menginterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Yudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.00 wib didaerah Cibinong sekitar rel dibawah flyover cibinong berupa 2 garis seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 30 November 2021 sekitar jam 05.00 wib di rumah kontrakan terdakwa didaerah Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas selempang warna biru diatas Kasur dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



didalam tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai kamar dan 1(satu) unit Handphone oppo warna hitam nomor imei 862326041027398;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN , terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Yudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.00 wib didaerah cibinong sekitar rel dibawah fly over cibinong berupa 2 (dua) garis seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 25,8485 gram
- 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 56,3250 gram
- 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja berat netto awal 12,4689 gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika nasional Republik Indonesia nomor PL49CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel :

- 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 25,8485 gram
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 56,3250 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang dengan berat netto awal 12,4689 gram

Dengan kesimpulan: Positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris yaitu sampel A dengan berat netto akhir 23,6211 gram, sampel b dengan berat netto akhir 54,7068 gram dan sampel C dengan berat netto akhir 12,2433 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 30 November 2021 sekitar jam 05.00 wib di rumah kontrakan terdakwa didaerah Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan bahan/daun narkoba jenis ganja ditemukan didalam tas selempang warna biru diatas Kasur dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun narkoba jenis ganja ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan bahan/batang Narkoba jenis ganja yang ditemukan dilantai kamar dan 1(satu) unit Handphone oppo warna hitam nomor imei 862326041027398;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN , terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Yudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.00 wib didaerah cibinong sekitar rel dibawah fly over cibinong berupa 2 (dua) garis seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba nasional Republik Indonesia nomor PL49CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 25,8485 gram
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 56,3250 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang dengan berat netto awal 12,4689 gram

Dengan kesimpulan: Positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris yaitu sampel A dengan berat netto akhir 23,6211 gram, sampel b dengan berat netto akhir 54,7068 gram dan sampel C dengan berat netto akhir 12,2433 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif dimana Dakwaan Pertama melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum untuk dijadikan dasar menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Anton Permana Bin Jamaludin**, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika pada pada Senin tanggal 30 November 2021 sekitar jam 05.00 wib di rumah kontrakan terdakwa didaerah Kp. Gunung Putri Utara Rt.004 Rw.009 Kel. Gunung putri Kec. Gunung putri Kab. Bogor Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas selempang warna biru diatas Kasur dan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, dan 1 (satu) buah plastic hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja yang ditemukan dilantai kamar dan 1(satu) unit Handphone oppo warna hitam nomor imei 862326041027398;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi ADI SUNDARA Bersama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi, dan saksi ISMANUDDIN , terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Yudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekitar jam 16.00 wib didaerah cibinong sekitar rel dibawah fly over cibinong berupa 2 (dua) garis seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika nasional Republik Indonesia nomor PL49CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel :

- 19 (Sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 25,8485 gram
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 56,3250 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang dengan berat netto awal 12,4689 gram

Dengan kesimpulan: Positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara Alternatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbang barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 25,8485 gram
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 56,3250 gram
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja berat netto awal 12,4689 gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Permana Bin Jamaludin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 25,8485 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan bahan/daun Narkotika jenis ganja berat netto awal 56,3250 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan bahan/batang Narkotika jenis ganja berat netto awal 12,4689 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 APRIL 2022 oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elinawati, S.H., Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negera.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.